



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 268/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

## Terdakwa I

1. Nama : **Iwan Ramadan Bin Alimat**;
2. Tempat Lahir : Owaq;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Owaq  
Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

## Terdakwa II

1. Nama : **Sabardi Bin Ismail**;
2. Tempat Lahir : Wih Tenang Toa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wih Tenang Toa  
Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap I, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap II, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 November 2018 Nomor 931/Pen.Pid/2018/PT-BNA, khusus untuk terdakwa II sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
10. Perpanjangan penahanan untuk terdakwa II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fakhruddin,SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Fakhruddin,SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Beneri Meriah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 November 2018, dibawah nomor W1.U 19/23/Hk.01/11/SK/2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 November 2018 Nomor 268/Pen.PID/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 03 Juli 2018 Nomor Register.Perkara: PDM-34/ RDL/ 05/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat 38,86 kg ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kilo gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut "apa ini" kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki "cabai" kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi " siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana " lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang ) dan akan dikirim kemedan ' Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim, laki-laki tersebut menjawab kepada saudara "Rustam" (Daftar Pencarian Orang ) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu ) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupaih ) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Berat

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah ) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi Bus Harapan Indah penuh makanya tidak dibawa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesutau yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual,membeli menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Bripka/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 ( satu ) Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja 9 (sembilan ) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi BIN Ismail adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum,memelihara,memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu ) Kilogram dengan berat 38,86 kg ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kilo gram,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “apa ini” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “cabai” kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi “ siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang ) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “Rustam” (Daftar Pencarian Orang ) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu ) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupaih ) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Baret

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (Lima Puluh ) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah ) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemudian sedangkan 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh )Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi BuS Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua ) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh ) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh ) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamknkan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Briпка/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 ( satu ) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik **terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KETIGA:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, membawa , mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu ) Kilogram dengan berat 38,86 kg ( tiga puluh delapan koma**

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**delapan puluh enam ) Kilo gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari **Senin** tanggal **02 April 2018** sekira pukul **17.30 wib** saksi **Zurahmah** datang ke loket **Bus Harapan Indah** di **Kampung Pasar Simpang Tiga 2** (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil **avanza** warna **silver** kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil **avanza** kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket **Bus Harapan Indah** milik saksi **Zurahmah** dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan **cabai** kedepan loket **Bus Harapan Indah** kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “**apa ini**” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “**cabai**” kemudian saksi **Zurahmah** bertanya lagi “ **siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana** “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama **Saudara Hardi** (Daftar Pencarian Orang ) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi **Zurah** bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “**Rustam**” (Daftar Pencarian Orang ) Kemudian saksi **Zurahmah** menulis di **Bukti Pengiriman** kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah **Rp.80.000,-** (Delapan Puluh Ribu ) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi **Zurahmah** Uang sebesar **Rp.100.000,-** (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seseorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang **Rp.80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah) saksi **Zurahmah** mengembalikan uang **Rp. 100.000,-** (Seratus ribu rupaih ) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi **Zurahmah** setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil **avanza** kemudian melajukan mobil **avanza** tersebut sekira pukul **19.30 wib** pada saat **Bus Harapan Indah** dari **Pondok Baru** menuju medan parkir di depan loket **Bus Harapan Indah** di **Kampung Pasar Simpang Tiga** kemudian saksi **Deni Supir Bus Harapan Indah** akan mengangkat 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan **cabai** dari depan loket **Bus Harapan Indah** milik saksi **Zurahmah** Kebagasi **Bus Harapan Indah** namun pada saat di angkat saksi **Deni** mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Baret 50 (Lima Puluh ) Kilo Gram yang berisikan **cabai** tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi **Deni** mengatakan kepada saksi **Zurahmah** bahwa saksi **Deni** Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah ) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh )Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi Bus Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesutau yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari Selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpng Tiga kemudian 2 (dua ) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh ) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh ) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin membawa mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Bripka/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 ( satu ) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsky dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik **terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KEEMPAT:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zuramah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “apa ini” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “cabai” kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi “ siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang ) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “Rustam” (Daftar Pencarian Orang ) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu ) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah ) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melanjutkan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah ) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh )Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi BuS Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Baret 50 Kg (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari Selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua ) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh ) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh ) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/IV/2018/URKES Tanggal 03 Aril 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di ruang Urkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman.

### KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa II **Sabardi Bin Ismail** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk **Right Sign** dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk satu Garis Merah di areal garis control ( C ) yang berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **positif** Mengandung Unsur **Narkotika Golongan I Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/IV/2018/URKES Tanggal 03 Aril 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di ruang Urkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman.

## KESIMPULAN :

• Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I **Iwan Ramadan Bin Alimat** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk **Right Sign** dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk dua Garis Merah di areal Line Test (T) dan areal control (C) yang berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Negatif** Mengandung Unsur **Tetra Hydro Canabinol/ Marijuana /Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tertanggal 19 September 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-30/RDL/06/2018 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Iwan Ramadan Bin Alimat** dan terdakwa II. **Sabardi Bin Ismail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon beratnya melebihi 5 (lima) Gram Jenis Ganja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Iwan Ramadan Bin Alimat** dan terdakwa II. **Sabardi Bin Ismail** Masing-Masing dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas ) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan ) Bungkus besar yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau di loket bus harapan indah Beratnya 38,86 Kg ( tiga puluh delapan koma delapan enam ) Kg,
- 1 (satu ) Lembar Bukti pengiriman milik terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail

## Dirampas Untuk di Musnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 November 2018 Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I kepada negara;
6. Menyatakan Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail** tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan ) Bungkus besar berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau,
- 1 (satu ) Lembar Bukti pengiriman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

## Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh M. Ilyas,S.H. Penitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa masing-masing pada tanggal 6 November 2018, dan tanggal 7 November 2018 Penasihat hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 November 2018 Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh M.Ilyas,SH Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 6 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa II pada tanggal 8 November 2018;
3. Memori Banding tanggal 15 November 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan memori banding Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masing-masing tanggal 15 November 2018 dan tanggal 19 November 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Novemper 2018 dan tanggal 19 November 2018;
4. Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masing-masing tanggal 8 November 2018 Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 15 November 2018 Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori bandingnya dan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2018 ;

Menimbang bahwa alasan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II / Pembanding, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2018/PN.Str, tanggal 25 Nopember 2018, menyatakan Terdakwa II /Pembanding Sabardi Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa II/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi ZURAHMAH BINTI DAUD sebagai pemilik sekaligus kasir di loket BUS Harapan Indah Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pembanding saling bersesuaian dan selaras dengan barang bukti 1 (satu) lembar nota pengiriman barang. antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi membuatkan Nota pengiriman barang sebagai bukti pengiriman atas 2 (dua) buah karung besar.
- Bahwa saksi menuliskan Hardi sebagai pengirimnya dan saudara Bg Rustam sebagai penerima di Medan.
- Bahwa Terdakwa II/Pembanding menerangkan bahwa 2 (dua) buah karung besar tersebut adalah miliknya saudara Konco dan Hardi yang hendak dikirim ke Bg Rustam di medan. dan bukanlah mikiknya Terdakwa II/ Pembanding.
- Bahwa barang bukti nota pengiriman tersebut saksi kenal dan Terdakwa II/Pembanding akui juga mengenal barang bukti tersebut.

3. Bahwa dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi AGUS VRIADY SUKMA, Saksi ILHAM ALHAS, Saksi MUSMULYADI, Saksi ZURAHMAH, saksi MAHLAN, serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pembanding saling bersesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi ada mendengar warga meneriakan “maling-maling” ke arah Terdakwa II.
- Bahwa beberapa warga secara bersama-sama mencoba menyerang ke arah Terdakwa II sambil berteriak maling.
- Bahwa Terdakwa II kemudian berlari untuk menghindari serangan warga.

4. Bahwa dalam persidangan dimana saksi dibawah sumpah di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi MAHLAN, serta keterangan Terdakwa II/Pembanding saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengangkat 1(satu) buah karung besar untuk dipindahkan ke dalam bagasi mobil Avanza warna Silver.
- Bahwa saat Para terdakwa sedang mengangkat karung tersebut saksi **memukul** Terdakwa I tepat dibagian pipi kanan Terdakwa I.
- Bahwa kemudian datang merumunan warga ke arah Para Terdakwa sambil berlari warga meneriakan “maling-maling”.

Namun fakta-fakat tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

5. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **“alat bukti yang sah”** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa II/Pembanding.

6. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa II/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa unsur-unsur dakwaan ketiga Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba merupakan delik kesengajaan sehingga meskipun secara tekstual unsur dengan sengaja tidak termuat didalam bunyi pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, namun secara tersirat harus dipandang ada di dalam pasal undang-undang tersebut, dengan demikian unsur pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

## Unsur Subjektif

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- Tanpa hak dan melawan hukum

## Unsur Objektif

- Membawa, mengirimkan, mengangkut atau mentrasisto Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram ;

## Unsur setiap orang

*Dalam unsur ini kami sependapat dengan uraian Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama. Namun unsur tersebut bukanlah delik inti dan tidak dapat berdiri sendiri.*

## Unsur dengan Sengaja

Menurut Memori Van Toelighting sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya diri sepelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak melakukan perbuatan dan termasuk segala akibatnya.

Bahwa Terdakwa II Sabardi pada tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 10.00 berjumpa dengan saudara konco (DPO) di pasar Paya Ilang Takengon Aceh Tengah, Terdakwa II Sabardi yang sehari-hari bekerja sebagai penjual sayur dan cabai di pasar Paya Ilang tersebut berjumpa dengan konco (DPO) yang sudah dikenal lama, kemudian saat itu saudara Konco (DPO) menyuruh Terdakwa II Sabardi untuk membantu mengirim cabai ke medan, kemudian karena pada pukul 10.00 wib tersebut tidak ada lagi bus umum atau mobil lain dari Takengon yang menuju ke medan, kemudian saudara konco (DPO) menyuruh Terdakwa II Sabardi untuk mengirimnya sore hari saja dan meminjamkan mobil saudara Konco (DPO) jenis Avanza Warna Silver kepada Terdakwa II Sabardi yang mana cabai yang di maksud saudara konco sudah berada di jok belakang mobil jenis Avanza minibus tersebut sebanyak 2 buah karung besar. Kemudian Saudara Konco (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sabardi untuk biaya minyak mobil dan ongkos kirim 2 buah karung tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa Sabardi bersedia karena sudah dipinjamkan mobil kemudian Terdakwa II Sabardi berniat pameran karena hanya sekali-sekali Terdakwa II Sabardi membawa mobil kemudian Terdakwa II Sabardi mengajak pacarnya bernama Qori, setelah Terdakwa II Sabardi menjemput Qori kemudian Terdakwa II Sabardi pergi ke rumah Terdakwa I Iwan Ramadan untuk diajak pergi bersama sambil berniat berjalan-jalan ke arah pondok baru, Kabupaten Bener Meriah, kemudian setelah siang hari tiba di Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa II Sabardi mengajak Terdakwa I Iwan Ramadan dan Qori untuk makan bakso, selepas jalan-jalan dan makan bakso tidak lama kemudian Terdakwa II Sabardi dan Terdakwa I Iwan Ramadan berniat mengirimkan 2 karung besar berisi cabai tersebut di sekitaran pasar simpang tiga saja, kemudian Terdakwa II Sabardi mencari sebuah loket pengiriman dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa II Sabardi menemukan Loket Bus Harapan Indah di pasar Simpang Tiga Bener Meriah, Kemudian Para Terdakwa dan Qori berhenti di depan Loket Bus Harapan Indah tersebut. Kemudian Terdakwa II Sabardi turun dari mobil jenis avanza tersebut dan disana bertemu dengan saksi Zurahman yaitu selaku penjaga sekaligus isti dari pemilik loket Bus Harapan Indah tersebut. Disana kemudian saksi Zurahman menanyakan kepada Terdakwa II Sabardi dengan berkata "apa ini...?" lalu dijawab oleh Terdakwa II Sabardi ini cabe" Kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi Siapa pengirimnya dan mau dikirim ke mana?" sambil saksi Zurahmah menulis dalam nota barang, kemudian Terdakwa II Sabardi menjawab yang mengirim HARDI mau dikirim ke medan, kemudian Saksi Zurahmah bertanya lagi kepada siapa di kirim, kemudian Terdakwa II Sabardi menjawab BG RUSTAM. Kemudian Saksi Zurahmah mengatakan kepada Terdakwa II Sabardi ongkos koromnya rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Sabardi memberikan uang senilai Rp. 100.000 ribu rupiah, namun karena tidak ada kembalinya kemudian pacar Terdakwa II Sabardi bernama Qori memberikan uang pas senilai Rp.80.000, dan saksi Zurahmah pun mengembalikan uang Rp.100.000 yang diberikan Terdakwa II Sabardi. Kemudian setelah itu Para Terdakwa dan Qori pun pergi kembali ke arah Takengon Aceh tengah untuk pulang. Kemudian setelah sesampainya di takengon sekitar pukul 21.30 Terdakwa II Sabardi ditelpon oleh saudara Konco dan mengatakan bahwa "cabe yang mau dikirim ke medan tidak jadi di bawa sama bus Harapan Indah karena Bagasi busnya sudah penuh, tolong diambil saja" namun karena sudah malam dan jauh cabai dalam 2 karung tersebut tidak jadi diambil.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada besok harinya sekitar pukul 07.00 wib Selasa 03 April 2018, temannya Konco yang diketahui bernama Hardi bertanya kepada Terdakwa II Sabardi di loket mana kalian kemarin kirim cabe? Kemudian di jawab oleh Terdakwa II Sabardi "di Loket Bus Harapan Indah Pasar Simpang Tiga" kemudian karena saudara Hardi tidak tahu tempatnya kemudian mengajak Terdakwa II Sabardi dan Terdakwa I Iwan Ramadhan pergi ke Bener Meriah untuk mengambil kembali 2 buah karung yang tidak jadi di kirim ke medan. Kemudian Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Avanza yang didalam mobil tersebut 1 orang perempuan yang tidak diketahui namanya kemudian saudara Hardi yang menyetir mobil dan di jok belakang ada Para Terdakwa.

Bahwa sesampainya di loket Bus Harapan Indah Pasar Simpang Tiga sekitar pukul 08.00 wib Mobil Avanza tersebut berhenti kemudian Terdakwa I Iwan dan Terdakwa Sabardi turun dari mobil Avanza tersebut dan bertemu dengan saksi Zurahmah kemudian Terdakwa II Sabardi meminta kembali uang senilai Rp.80.000 biaya pengiriman 2 buah karung besar ke medan kepada Saksi Zurahman, kemudian Terdakwa I Iwan Ramadhan mengangkat satu buah karung, kemudian saat mengangkat karung tersebut Terdakwa I Iwan Ramadhan di tampar oleh seseorang dari belakang dan langsung mengamankan Terdakwa I Iwan Ramadhan kemudian saat itu kondisi masyarakat ramai dan yang berteriak maling maling ke arah Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Sabardi panik dan lari menghindari amukan massa. Kemudian mobil jenis Avanza yang dikemudikan Hardi dengan penumpang seorang perempuan pergi melarikan diri dengan kencang dan tidak dapat ditemukan lagi. Kemudian Terdakwa II Sabardi pun berlari sekitar 100 meter akhirnya Terdakwa II Sabardi dapat diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Bukit kemudian membawa para Terdakwa dengan sepeda motor ke kantor Polsek Bukit beserta 2 buah karung tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saat berada di kantor Polsek Bukit 2 buah karung tersebut dibongkar dan didalamnya ditemukan cabe hijau, ampas kulit kopi dan 9 bal ganja yang dibalut lakban kuning. Namun pada saat itu Para Terdakwa baru menyadari bahwa 2 buah karung tersebut berisi narkoba jenis ganja.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Terdakwa II/ Pembanding benar telah mengantarkan 2 (dua) buah karung untuk dikirim ke medan melalui loket Bus yang ada di kampung Pasar Simpang Tiga Redelong, namun keadaan tersebut adalah karena saudara Konco dan Hardi selaku pemilik barang meminta bantuan kepada Terdakwa II/ Pembanding untuk mengantarkan ke loket untuk di kirim ke medan. bahwa saudara Konco menerangkan kepada Terdakwa II/ Pembanding bahwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 2 (dua) buah karung besar tersebut berisi cabai hijau sudah dibungkus/dijahit dengan tali plastik dan sudah berada di dalam bagasi mobil avanza warna silver milik saudara Konco. Bahwa saudara konco memberikan fasilitas mobil avanza warna silver tersebut kepada Terdakwa II/Pembanding untuk kendaraan mengantarkan 2 (dua) buah karung besar tersebut yang sekaligus digunakan Terdakwa II/Pembanding untuk berjalan-jalan dengan pacar Terdakwa II/pembanding yang bernama Qori ke arah kabupaten Bener Meriah.

Menimbang bahwa Terdakwa II/Pembanding hanya melihat sekilas saja bagian luar karung tersebut dan yang sekilas terlihat 2 (dua) buah karung tersebut benar berisi cabai hijau. Bahwa Terdakwa II/Pembanding tidak pernah menyentuh dan memeriksa isi di dalam 2 (dua) buah karung tersebut yang sudah berada di dalam bagasi mobil Avanza Warna Silver milik saudara Konco. Terdakwa II/Pembanding hanya langsung membawa dan mengemudikan mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa/Pembanding menjemput pacarnya bernama Qori dan menjemput Terdakwa I kemudian menuju ke arah Kabupaten Bener Meriah sambil jalan-jalan dan makan bakso, hingga kemudian saat Terdakwa II/Pembanding menurunkan 2 (dua) buah karung tersebut di loket Bus di kampung Pasar Simpang Tiga Redelong pada saat itulah Terdakwa II/pembanding baru menyentuh 2 (dua) buah karung besar tersebut.

Bahwa dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II/Pembanding tidak mengetahui dan menyadari bahwa di bagian tengah dalam 2 (dua) buah karung tersebut ternyata terdapat 9 (sembilan) paket besar berisi ganja. Karena secara kasat mata kedua buah karung tersebut memang terlihat berisi cabai hijau, dan baru di ketahui oleh Terdakwa II/Pembanding isi karung tersebut juga terdapat ganja saat isi 2 (dua) buah karung tersebut dibuka oleh petugas polisi saat di Polsek Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Dari uraian tersebut Terdakwa II/Pembanding tidak mengetahui isi dalam 2 (dua) buah karung tersebut berisi 9 (sembilan) paket ganja selain berisi cabai hijau. Terdakwa II/Pembanding hanya mengetahui bahwa kedua buah karung besar yang dibawa dan diantarkan oleh Terdakwa II/Pembanding ke loket Bus Harapan Indah pasar Simpang Tiga Redelong adalah cabai Hijau yang hendak dikirim ke Medan. sehingga apa yang tidak diketahui Terdakwa II/Pembanding bukanlah merupakan kehendaknya.

Bahwa dalam hal membawa, mengantarkan suatu barang yang berisi ganja dalam jumlah besar adalah perbuatan yang nekat dan resikonya berakibat konsekwensi hukum berat, tentu hitungan resiko tersebut haruslah setimpal dengan keuntungan yang di peroleh si pelaku, namun dalam perkara A Quo tidak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti bahwa terdakwa/Pembanding memperoleh keuntungan-keuntungan (imbalan) dalam membawa dan mengantarkan 2 (dua) buah karung yang ternyata berisi ganja.

Bahwa dari uraian dan fakat tersebut terlihat bahwa Terdakwa II/Pembanding tidak dengan sengaja membawa dan mengantarkan karung berisi ganja untuk dikirim ke medan melalui loket Bus yang ada di kampung pasar simpang Tiga Redelong. Tidaklah adil dan tidak beralasan Majelis hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong kemudian menyatakan Terdakwa II/Pembanding telah sengaja membawa dua buah karung berisi ganja tersebut, sedangkan Terdakwa II/Pembanding tidak mengetahui adanya ganja di dalam dua buah karung tersebut, karenanya dapat disimpulkan niat dan tujuan Terdakwa II/Pembanding membawa karung tersebut semata-mata hanyalah untuk mengantarkan cabai hijau dan bukan ganja. Sehingga perbuatan Terdakwa II/Pembanding membawa ganja yang ada di dalam karung tersebut tidak termasuk perbuatan yang disengaja sebagaimana unsur pasal 115 ayat (2).

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa II/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada pasal 115 ayat (2) yang kemudian dijadikan Majelis hakim *Judex Faktie* sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II/Pembanding ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa II/Pembanding, oleh karenanya Terdakwal/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut.

8. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong hanya berdasarkan pada bahwa Terdakwa II/Pembanding berangkat dari Takengon yang jaraknya sekitar 25 KM atau sekitar 30 menit perjalanan sementara ditakengon sendiri banyak terdapat Loket Bus yang bisa dijadikan alat mengirimkan barang, disamping itu Terdakwa II/Pembanding pada saat terdakwa di amankan oleh petugas di depan loket, Terdakwa II/Pembanding melarikan diri untuk menghindari dari tanggungjawab hukum, di samping itu ganja merupakan bukan barang yang asing bagi Terdakwa II/Pembanding hal itu terlihat dari urine Terdakwa II/Pembanding yang mengandung zat yang berasal dari ganja. Yang kemudian pertimbangan tersebut dijadikan Majelis Hakim *Jedex Faktie* Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong sebagai alasan untuk menyatakan Terdakwa II/Pembanding telah melakukan perbuatan dengan sengaja.

9. Bahwa Majelis hakim Jedex Faktie Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah mengkesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa II/Pembanding berangkat dari Takengon yang jaraknya sekitar 25 KM atau sekitar 30 menit perjalanan adalah semata-mata sekaligus bertujuan untuk berjalan-jalan serta makan bakso dengan pacar Terdakwa II/Pembanding yang bernama Qori di salah satu warung bakso enak di sekitaran Pondok Baru Kabupaten Bener meriah karena alasan Terdakwa II/Pembanding jarang-jarang dapat kesempatan untuk mengemudikan mobil sambil jalan-jalan dengan pacar.

Bahwa pada saat Terdakwa II/Pembanding diamankan oleh petugas di depan loket, Terdakwa II/Pembanding sedang mengangkat karung dengan Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa II/Pembanding melihat saksi MAHLAN datang dan langsung memukul Terdakwa I, Kemudian sejumlah warga menyerang ke arah Terdakwa II/Pembanding sambil berteriak maling- maling, hal tersebut membuat Terdakwa II/ Pembanding panik dan pergi berlari untuk menghindari amukan masa karena Terdakwa II/Pembanding dituduh oleh warga sebagai maling.

Bahwa benar urine Terdakwa II/Pembanding telah mengandung zat yang berasal dari ganja. Namun tidak ada bukti bahwa Terdakwa II/Pembanding benar-benar terlibat dalam membawa dan mengantarkan 2 (dua) buah karung besar yang berisi ganja. Sehingga tidak dapat serta merta Terdakwa II/Pembanding dikaitkan dengan 2 (dua) buah karung besar yang berisi ganja tersebut.

10. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 60/Pid.Sus/2018/PN.Str, Tanggal 1 Nopember 2018.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II / Pembanding SABARDI BIN ISMAIL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 115 Ayat (2)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Ketiga.

2. Menyatakan Terdakwa II/Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Keempat.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2018 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dimaksud sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Untuk terdakwa II. sabardi Bin Ismail.
2. Bahwa kami (Penuntut Umum) merasa hukuman yang diberikan kepada terdakwa II. Sabardi Bin Ismail telah sesuai dengan ancaman pidana penjara sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah ).
3. Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Loret Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail ditemukan Narkotika Jenis Ganja, karena terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon beratnya melebihi 5 (lima) Gram, 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan ) Bungkus besar yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau di loret bus harapan indah Beratnya 38,86 Kg ( tiga puluh delapan koma delapan enam ) Kg yang akan dikirim Oleh saudara Rustam ( Daftar Pencarian Orang ) dimedan.
4. Bahwa benar saksi Menerangkan hari senin tanggal 02 April sekira pukul 17. 30 Wib datang ke Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 2 (dua) orang laki-laki dan 1 Orang Perempuan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver kemudian 2 (dua ) orang laki-laki yaitu para terdakwa dan 1 Orang Perempuan Keluar dari dalam mobil Avanza Kemudian 2 (dua) Orang laki-laki yaitu para terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg Ke Locket Bus Harapan Indah Milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai Kedepan Locket Bus Harapan Indah Kemudian saksi Zurahmah menanyakan kepada Kedua Orang laki-laki Para terdakwa “ Apa ini” Lalu dijawab oleh salah seorang laki-laki salah satu dari terdakwa Kemudian saksi Zurahmah bertanya siapa Pengirimnya dan mau dikirim Kemana Kemudian dijawab oleh salah seorang terdakwa tersebut bahwa yang mengirim bernama Hardi (Daftar Pencarian Orang) dan akan dikirim kemedan Kemudian saksi Bertanya lagi Kepada siapa dikirim Kemudian terdakwa Sabardi Bin Ismail tersebut menjawab” kepada saudara Rustam (Daftar Pencarian Orang ) kemudian saksi Zurahmah Menulis diBukti pengiriman mengatakan kepada kedua orang laki-laki yaitu para terdakwa tersebut bahwa ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000, (Delapan Puluh Ribu Rupiah ) Kemudian terdakwa Sabardi Bin ismail memberikan Uang Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah ) tidak ada kembalinya kemudian seorang perempuan bersama Para terdakwa memberikan uang Rp. 80.000, (Delapan Puluh Ribu Rupiah ) Kemudian saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah ) Kepada salah satu terdakwa yang memberikan uang untuk biaya pengiriman.

5. Bahwa benar saksi Zurahmah sekira pukul 20.00 Wib handphone Locket Bus Harapan Indah Oleh Nomor yang tidak saksi Zurahmah Kenal Kemudian saksi Zurahmah angkat telpon muncullah suara seorang laki-laki dengan mengatakan “ Apa ada Masalah kak” Kemudian saksi Zurahmah Mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bus Harapan Indah penuh makanya tidak dibawa Kemudian laki-laki yang menelpon langsung mematikan Handphonenya kemudian beberapa menit kemudian datang anggota Kepolisian dari Kepolisian Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar bahwa ada sesuatu mencurigakan didalam 2 (dua ) KarungBerat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian Sektor Bukit, saksi Musmulyadi dan saksi Ilman Alhas bersama saksi Mahlan melakukan pemeriksaan 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja Kemudian anggota Kepolisian Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah mengatakan Kepada saksi Zurahmah akan berada disekitar Locket bus Harapan Indah.

6. Bahwa Benar hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib berhenti mobil Avanza warna silver di depan Locket Bus Harapan indah Kampung Pasar Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Kemudian 2

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Orang laki-laki yaitu Para terdakwa turun dari mobil avanza yang membawa 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan dan saksi Zurahmah melihat 1 (satu) Orang perempuan berada didalam mobil Avanza Kemudian salah satu seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman Kepada saksi Zurahmah Rp. 80.000, (Delapan Puluh Ribu Rupiah ) karena tidak jadi 2 (dua ) Karung berat 50 ( Lima Puluh ) Kg yang berisi cabai dibawa kemedan kemudian salah satu dari terdakwa mengangkat 1 (Satu) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kemudian salah satu terdakwa melarikan diri Ke arah meunasah Kampung reje guru Kemudian salah anggota Kepolisian Sektor Bukit mengejar 1(satu) Orang yang melarikan diri, dan mobil avanza juga melarikan diri dengan melaju sekencang-kencangnya setelah itu tertangkap yang melarikan diri terdakwa I. Iwan Ramadan.

7. Bahwa Benar saksi Musmulyadi, saksi Ilman Alhas, saksi Agus Vriady Sukma berdasarkan dari Informasi masyarakat melakukan penangkapan dan Penggeledahan Narkotika Jenis Ganja Di Loket Bus Harapan Indah.

8. Bahwa bena saksi Musmulyadi, saksi Ilman Alhas, saksi Agus Vriady Sukma melakukan penangkapan dan penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja ditemukan diloket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah disaksikan oleh saksi Zurahmah, saksi Azuar, saksi Mahlan.

9. Bahwa benar saksi Musmulyadi berdasarkan keterangan saksi Zurahmah bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib datang keloket bus harapan indah dikampung Pasar Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengangkat 2 (dua ) Karung Berat 50 ( Lima Puluh ) Kg Keloket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan meneurunkan 2 (dua ) Karung berat 50 (Lima Puluh ) yang berisikan cabai, Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menuju medan parkir di depan Loket Bus Harapan Indah Kemudian saksi Deni Jopandri supir bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) Karung Baret 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisikan cabai Ke bus harapan indah Kemudian saat diangkat saksi Deni Jopandri Mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisi cabai ada sesuatu yang mencurigakan dan saksi Deni Jopandri mengatakan kepada saksi Zurahmah tidak berani membawa 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh ) Kg yang berisi cabai dikirim Kemedan Kemudian saksi Zurahmah melaporkan Ke Kantor Kepolisian Sektor Bukit untuk melakukan pengecekan 2 (dua) Karung Berat 50

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg setelah dilihat 2 (dua) Karung Berat 50 ( Lima Puluh ) Kg Narkotika Jenis Ganja.

**10.** Bahwa Benar terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dihubungi oleh terdakwa II. Sabardi Bin Ismail melalui handphone yang mengatakan dimana bahwa “dimana Kamu “ Lalu terdakwa I. Iwan Ramdan Bin Alimat mengatakan dikantor Kepala Kantor Kala “ Kemudian terdakwa II. Sabardi Bin Ismail mengatak ayok kita antar cabai ke Pondok” Lalu terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat menjawab bisa Kemudian terdakwa II. Sabardi Bin Ismail Mengatakan agar menunggu dikantor Kampung Kala dengan menggunakan Mobil Avanza silver bersama saudari Cori (Daftar Pencarian Orang ) yang berada disamping terdakwa II. Sabardi Bin Ismail.

**11.** Bahwa Benar terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail bersama Suadari Cori (Daftar Pencarian Orang ) berangkat menuju ke arah pondok Baru dan didalam mobil Avanza Silver ada melihat 2 (dua) buah karung yang menurut terdakwa II. Sabardi Bin Ismail berisikan cabai yang akan dijual ke pondok baru yang diletakan di Bagasi Mobil Avanza warna silver dan memutar-mutar Jalan Takengon-Bireun namun sampai di singa mata Bukit Kabupaten Aceh Tengah terdakwa II. Sabardi Bin Ismail mengasih uang kepada terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah )

**12.** Bahwa Uang diberikan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail kepada terdakwa I. Iwan Ramadan untuk/ongkos upah antar cabai ( Vide keterangan terdakwa I. Iwan Ramadan pada point 12 ).

**(Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tidak mencabut/merubah Dalam persidangan),**

**13.** Keterangan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail dalam Berita Acara Pemeriksaan Point 12 tidak pernah mengatakan/menyebutkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah ) untuk membayar hutang, Jika demikian diketahui bahwa profesi terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat adalah petani tidak sebagai pedagang ataupun kurir dengan ongkos/upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) Hanya untuk mengantar cabai terlalu tidak masuk akal,

**14.** Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana antara keterangan yang satu dengan lainnya telah ada persesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Loret Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah telah terjadi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA



tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon beratnya melebihi 5 (lima) Gram,**” dimana pelakunya adalah terdakwa **I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail.**

**15.** Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Bripka/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 ( satu ) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan ) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 ( tiga puluh delapan koma delapan puluh enam ) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.

**16.** Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Baran g Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatograph y
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

**KESIMPULAN :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik **terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **II. Sabardi Bin Ismail** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon beratnya melebihi 5 (lima) Gram Jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa II. Sabardi Bin Ismail** dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas ) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
  4. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan ) Bungkus besar yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau di loket bus harapan indah Beratnya 38,86 Kg ( tiga puluh delapan koma delapan enam ) Kg,
    - 1 (satu ) Lembar Bukti pengiriman milik terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail
- Dirampas Untuk dimusnakan.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 November 2018 Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum / Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya tentang keterlibatan sdr Konco dan Hardi sebagai pemilik 2 buah karung cabe

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Ganja tersebut adalah atas keterangan terdakwa sendiri, dan sekarang telah termasuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik, sedangkan pernyataan ketidak tahuan Terdakwa terhadap barang bukti ganja tersebut adalah kesimpulan Terdakwa sendiri dengan mengingkari fakta fakta yg terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menurut Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merobah atau membatalkan putusan ini, karena semua telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram"** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 November 2018, Nomor : 60/Pid.Sus/2018/PN Str yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, cukup beralasan untuk dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II maka putusan dalam perkara ini berlaku khusus untuk Terdakwa II yang mengajukan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Sabardi bin Ismail dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa II;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal lainnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 1 November 2018, Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H  
NIP: 19611231 198503 1 029

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 268/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H  
NIP: 196211231 198503 1 029